

Regulatory Fragmentation of Tourism within Regional Autonomy and Its Implications for the Challenges of Destination Management by Local Governments

Fragmentasi Regulasi Pariwisata dalam Otonomi Daerah terhadap Problematika Pengelolaan Destinasi Wisata oleh Pemerintah Daerah

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah¹, Sucipto²

^{1,2}Universitas Terbuka Surabaya, Indonesia

*Correspondence: Muhammadmasdavith98@gmail.com

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the issue of regulatory fragmentation in the management of tourist destinations by local governments within the framework of regional autonomy in Indonesia through a normative juridical analysis. The main focus lies on the disharmony of the relationship between the central and regional governments that impacts the effectiveness of tourist destination governance, with a case study of the management of the Borobudur Temple Area.

Method: Using a normative approach, this study examines legal provisions such as Law No. 10 of 2009 concerning Tourism and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, as well as other implementing regulations and non-statutory legal documents. Analysis is conducted on the interaction and overlap between regulations, as well as their impact on the implementation of authority in the field.

Result: The results of the study indicate that although regional autonomy is regulated normatively, the practice of managing tourist destinations is still dominated by the central government, which tends to ignore the strategic role of the regions. This dominance not only weakens the capacity of regional decision-making but also creates inequality in the distribution of economic benefits, legal uncertainty for business actors, and social resistance from local communities. This study highlights the need for regulatory harmonization between the central and regional governments through a collaborative approach, strengthening regional institutional capacity, and actively involving local communities in policy formulation and implementation.

Contribution: A key contribution of this research is the proposed tourism destination governance model based on the principles of distributive justice, intergovernmental synergy, and public participation. By integrating constitutional law and public administration perspectives, this study emphasizes that decentralization must be implemented substantively, not merely as a formality. Strengthening a responsive, inclusive, and contextual regulatory framework is a key prerequisite for realizing a sustainable, equitable tourism sector capable of significantly improving the welfare of local communities.

Keywords: Tourism Regulation, Regional Autonomy, Tourism Destination Management

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif persoalan fragmentasi regulasi dalam pengelolaan destinasi wisata oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Fokus utama terletak pada ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak terhadap efektivitas tata kelola destinasi wisata, dengan studi kasus pengelolaan Kawasan Candi Borobudur.

Metode: Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya dan dokumen hukum non-perundang-undangan. Analisis dilakukan terhadap interaksi dan tumpang tindih antar regulasi, serta dampaknya terhadap pelaksanaan kewenangan di lapangan.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah diatur secara normatif, praktik pengelolaan destinasi wisata masih didominasi oleh pemerintah pusat, yang cenderung mengabaikan peran strategis daerah. Dominasi ini tidak hanya melemahkan kapasitas pengambilan keputusan daerah, tetapi juga menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, serta resistensi sosial dari masyarakat lokal. Studi ini menyoroti perlunya harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah melalui pendekatan kolaboratif, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Kontribusi: Kontribusi penting dari penelitian ini adalah usulan model tata kelola destinasi wisata yang berbasis pada prinsip keadilan distribusi, sinergi antarpemerintah, dan partisipasi publik. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan administrasi publik, penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi harus dijalankan secara substansial, bukan sekadar formalitas. Penguatan kerangka regulasi yang responsif, inklusif, dan kontekstual menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan sektor pariwisata yang berkelanjutan, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara nyata.

Kata Kunci: Regulasi Pariwisata, Otonomi Daerah, Pengelolaan Destinasi Wisata

Pendahuluan

Industri pariwisata menjadi salah satu pilar strategis dalam penggerak ekonomi nasional. Perannya tidak hanya terbatas pada kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun juga mencakup penciptaan peluang kerja dan peningkatan perolehan devisa. Dalam kerangka desentralisasi, sektor ini menyimpan potensi signifikan sebagai penguat pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai pemicu pembangunan yang berpijak pada keunggulan lokal. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan destinasi wisata secara mandiri dengan tetap sejalan pada kebijakan pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pariwisata sering kali tidak berjalan selaras. Fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan tarik menarik kepentingan menjadi penghambat dalam pengelolaan destinasi wisata yang efektif dan berkelanjutan (Haq et al., 2025).

Perselisihan batas pengaruh antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengaturan kawasan pariwisata merupakan salah satu permasalahan yang cukup mencolok dalam dinamika hukum tata kelola pariwisata Indonesia. Salah satu contoh aktual yang menggambarkan problem ini adalah pengelolaan kawasan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Meski kawasan tersebut secara administratif berada di bawah wilayah pemerintah daerah, pengelolaannya secara penuh dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Prambanan (Sasmi, 2022). Pemerintah pusat beralasan bahwa Borobudur merupakan destinasi strategis nasional dan warisan budaya dunia yang harus dijaga dengan standar internasional (Darmawan, 2023). Namun di sisi lain, pemerintah daerah merasa bahwa kewenangan mereka dalam mengelola dan mengambil manfaat ekonomi dari keberadaan Borobudur telah diambil alih, bahkan dilemahkan. Konflik kewenangan seperti ini menggambarkan ketidakharmonisan hubungan antar level pemerintahan yang berdampak langsung terhadap tata kelola, efisiensi birokrasi, dan pengambilan kebijakan publik di sektor pariwisata.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan destinasi wisata pada dasarnya tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum, khusus mengenai pemisahan mandat yang diatur oleh mekanisme desentralisasi. UU Nomor

23 Tahun 2014 menetapkan urusan pariwisata sebagai tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah (Candra, 2021). Tetapi, dalam praktiknya, sering tidak jelas siapa yang berwenang, apalagi jika objek wisata tersebut berskala nasional atau telah ditetapkan sebagai KSPN. Ketidakjelasan batas kewenangan inilah yang menjadi sumber utama fragmentasi regulasi (Wibowo, 2024).

Fragmentasi regulasi pariwisata juga diperparah oleh tumpang tindihnya berbagai peraturan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat sering kali mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tidak disertai dengan koordinasi yang memadai dengan pemerintah daerah. Misalnya, penetapan tarif masuk ke kawasan wisata nasional yang langsung ditentukan oleh kementerian terkait, tanpa melibatkan aspirasi daerah yang terdampak secara langsung. Di sisi lain, pemerintah daerah merasa memiliki hak dan tanggung jawab moral serta administratif untuk mengelola sumber daya wisata di wilayahnya. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan dualisme kebijakan, konflik administratif, bahkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal (Hilda et al., 2025).

Dalam konteks hukum tata negara dan administrasi publik, persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Apakah otonomi daerah benar-benar memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk mengembangkan potensi pariwisatanya sendiri? Atau justru otonomi hanya menjadi retorika dalam sistem pemerintahan yang masih sangat tersentralisasi secara kebijakan? Di sinilah pentingnya menelaah secara kritis bagaimana regulasi pariwisata disusun dan diimplementasikan dalam sistem desentralisasi Indonesia. Ketidaksinkronan antar regulasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan suatu kerangka hukum yang lebih harmonis dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah (Firdaus & Panjaitan, 2024).

Pengelolaan destinasi wisata yang baik membutuhkan kepastian hukum, koordinasi lintas sektor, dan keselarasan antar level pemerintahan. Pada sistem yang ideal, pemerintah pusat seharusnya berperan dalam menetapkan arah kebijakan makro dan perlindungan kawasan strategis, sementara pemerintah daerah diberi ruang yang cukup untuk berinovasi dan mengelola destinasi secara partisipatif. Fragmentasi hukum hanya akan menghambat proses tersebut dan menciptakan ketegangan birokratis yang kontraproduktif. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi mendalam terhadap regulasi, baik regulasi yang berada di pusat ataupun daerah, agar tidak saling bertabrakan dan menimbulkan kerancuan dalam implementasinya. Fragmentasi regulasi juga berdampak pada aspek keadilan distribusi hasil ekonomi dari sektor pariwisata. Ketika pengelolaan kawasan wisata diambil alih oleh entitas pusat, pendapatan yang seharusnya dinikmati masyarakat dan pemerintah daerah menjadi tersentralisasi. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dan resistensi sosial, terutama ketika masyarakat lokal tidak merasakan manfaat langsung dari keberadaan destinasi wisata tersebut. Padahal, keberhasilan pengelolaan pariwisata sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat lokal dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, memperjelas batas kewenangan hukum, serta merumuskan kebijakan yang berbasis pada keadilan distribusi dan prinsip kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana problematika fragmentasi regulasi dalam pengelolaan destinasi wisata oleh pemerintah daerah terjadi, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut dalam kerangka sistem otonomi daerah yang demokratis dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Metodologi dalam kajian ini mengacu pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan dan dokumen legal lainnya (Salam & Kurniasih, 2025). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap fragmentasi regulasi dalam pengelolaan pariwisata oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi-regulasi yang ada baik regulasi yang berada di pusat ataupun daerah berinteraksi, bertabrakan, atau saling menguatkan dalam praktik pengelolaan destinasi wisata.

Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur kewenangan antar level pemerintahan dalam sektor pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dokumen hukum non-perundang-undangan seperti keputusan menteri, peraturan daerah, hingga nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan destinasi wisata, khususnya pada kasus Kawasan Wisata Candi Borobudur. Sebagai pelengkap, pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami gagasan tentang desentralisasi, distribusi kewenangan, dan prinsip-prinsip kolaborasi antarpemerintah dalam kerangka negara kesatuan. Informasi pendukung dihimpun dari telaah literatur berupa jurnal hukum, tulisan ilmiah, hasil riset sebelumnya, serta laporan kebijakan publik terkait tata kelola pariwisata (Faruq et al., 2024). Melalui metode ini, peneliti berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmonisasi regulasi, menguraikan faktor penyebabnya, serta menawarkan gagasan normatif guna membangun sistem pengelolaan pariwisata yang terintegrasi serta adil antara pemerintah pemerintahan yang ada di pusat maupun pemerintahan daerah. Penekanan diberikan pada upaya pencapaian kepastian hukum dan efektivitas tata kelola dalam pengembangan destinasi wisata nasional maupun lokal.

Hasil dan Pembahasan

Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip negara kesatuan dengan pelaksanaan otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk menciptakan desentralisasi kewenangan demi menjawab kebutuhan pembangunan daerah yang beragam. Dalam sektor pariwisata, gagasan ini dimaksudkan agar daerah memiliki keleluasaan dalam mengurus dan memajukan wisata berbasis kemandirian dan nilai lokal. Namun, kenyataannya, relasi pusat-daerah dalam urusan pariwisata kerap memicu gesekan kepentingan dan tumpang tindih wewenang (Yahya et al., 2025). Hal ini mencerminkan dari adanya fragmentasi regulasi yang belum terselesaikan secara komprehensif, baik secara normatif maupun kelembagaan.

Salah satu contoh konkret yang paling mencolok adalah kasus pengelolaan Kawasan Wisata Candi Borobudur. Candi Borobudur sebagai ikon wisata budaya nasional membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sekitar ((Biantoro & Ma'rif, 2014);(Hamzah et al., 2018);(Syafuddin & Purwohandoyo, 2019)). Dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa kawasan tersebut dapat berupa aset milik kementerian, pemerintah daerah, maupun BUMN/D. Salah satu pokok bahasan penting dalam pertemuan terkait adalah penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tata Kelola Kawasan Candi Borobudur. Draf regulasi ini mengatur pola pengelolaan yang terintegrasi guna memastikan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan candi sebagai situs warisan dunia, dengan prinsip utama perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Anas, 2024). Meskipun secara geografis dan administratif kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Magelang, pengelolaannya dilakukan oleh PT Taman Wisata Candi (TWC), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian BUMN. Dalam berbagai kebijakan strategis mengenai tarif masuk, zonasi kawasan, serta pengembangan infrastruktur wisata, dominasi pemerintah pusat melalui TWC menjadi sangat nyata. Di sisi lain, Pemerintah Daerah merasa terpinggirkan dan tidak memiliki peran yang cukup dalam mengelola potensi ekonomi maupun sosial budaya dari kawasan tersebut. Ketimpangan relasi semacam ini menunjukkan adanya sentralisasi kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah ((Habibi & Zuhriyati, 2019);(Winarno, 2004)).

Fragmentasi regulasi pariwisata tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah kerap kali tidak sinkron dan saling tumpang tindih. UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa bidang pariwisata merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataannya, pembagian ini tidak dijabarkan secara operasional secara rinci, terutama ketika objek wisata tersebut menjadi Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dalam kasus Borobudur, statusnya sebagai KSPN dan warisan budaya dunia dijadikan dasar legitimasi oleh pemerintah pusat untuk mengambil alih kewenangan penuh, sementara daerah kehilangan kontrol langsung atas objek wisata yang menjadi ikon wilayahnya.

Konflik kewenangan ini menciptakan hambatan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan wisata yang terkoordinasi. Pemerintah daerah sering kali hanya menjadi pelaksana teknis atau pendukung kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat, padahal mereka lebih memahami kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan perasaan tidak memiliki (*sense of ownership*) dari pemerintah daerah terhadap destinasi wisata strategis di wilayahnya. Padahal, keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat penting dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan pembangunan daerah (Sentanu & Mahadiansar, 2020). Fragmentasi regulasi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha wisata, investor, dan masyarakat. Ketika regulasi dari pusat dan daerah tidak sinkron, pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memperoleh izin, membayar pajak, atau memenuhi kewajiban hukum lainnya. Misalnya, izin pembangunan fasilitas wisata dapat menjadi rumit karena harus melewati proses yang melibatkan pemerintah pusat, BUMN pengelola, serta pemerintah daerah yang mungkin memiliki regulasi berbeda. Kondisi ini pada akhirnya menurunkan daya tarik investasi dan menghambat pertumbuhan sektor pariwisata secara keseluruhan.

Pada kerangka hukum tata negara, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana konsep otonomi daerah dilaksanakan secara konsisten dalam sektor pariwisata. Jika pemerintah pusat masih memegang kendali penuh atas pengelolaan objek wisata strategis, maka otonomi daerah hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata (Taufik, 2001). Desentralisasi semestinya memberikan ruang kedaulatan bagi daerah untuk mengelola sumber daya wisatanya, tanpa mengabaikan peran pusat sebagai pembuat arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan model pembagian kewenangan yang adil dan proporsional, di mana pusat dan daerah saling melengkapi dan bekerja dalam kerangka kolaboratif. Sebagai solusi normatif, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah dengan pendekatan integratif. Pemerintah pusat harus menyusun pedoman teknis yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, tanpa mengekang inovasi lokal (Rosika et al., 2023). Di sisi lain, pemerintah daerah perlu diberikan keleluasaan untuk menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal dan tidak bertentangan dengan regulasi nasional. Harmonisasi ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme koordinasi yang kuat, termasuk pembentukan forum kolaborasi lintas sektor yang mengikutsertakan seluruh elemen terkait. Selain aspek normatif, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah juga menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang efektif. Daerah tidak cukup hanya diberi kewenangan formal, tetapi juga harus didukung dengan sumber daya manusia, pendanaan, dan kelembagaan yang memadai. Dalam konteks Borobudur, misalnya, pelibatan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan strategis bisa dilakukan melalui pembentukan badan pengelola bersama yang terdiri dari unsur pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Partisipasi langsung warga dalam proses menyusun dan memantau kebijakan akan memperkuat keberhasilan pelaksanaannya. Dengan keterlibatan ini, masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi sejak tahap perencanaan, eksekusi, hingga penilaian program. Pemerintah daerah pun menjadi lebih memahami karakteristik serta keunggulan lokalnya. Keterlibatan tersebut memastikan keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan riil dan berdampak nyata bagi Masyarakat, sekaligus mendorong keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah. Lewat keikutsertaan aktif, masyarakat juga memperoleh ruang untuk mengasah kemampuannya, meningkatkan taraf hidup, dan mengembangkan ekonomi secara mandiri. Oleh karena itu, tanpa peran langsung masyarakat, upaya otonomi daerah akan sulit berhasil dalam memperkuat daya saing lokal secara nyata (Rohim, 2024). Dengan demikian, tata kelola destinasi wisata menjadi lebih inklusif dan akuntabel (Akhyar & Syarif, 2024).

Fragmentasi regulasi juga dapat diminimalisir melalui pembaruan kebijakan berbasis data dan evaluasi. Otoritas pusat dan daerah harus mengadakan peninjauan secara kolaboratif terhadap efektivitas regulasi yang telah ada, termasuk mengidentifikasi area tumpang tindih, konflik kewenangan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat lokal. Pendekatan berbasis data ini akan memudahkan penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Selain itu, keterlibatan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku industri dalam proses perumusan kebijakan juga menjadi faktor penting untuk menciptakan regulasi yang partisipatif dan kontekstual (Hermawan et al., 2025). Pada akhirnya, permasalahan fragmentasi regulasi dalam pengelolaan destinasi wisata oleh pemerintah daerah tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan legalistik, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan reformasi kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan tata kelola berbasis kolaborasi. Sektor pariwisata yang ideal adalah sektor yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan lokal secara seimbang, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan budaya (Agustina, 2021). Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan komitmen bersama antara pusat dan daerah untuk membangun sistem regulasi pariwisata yang harmonis, adil, dan berpihak pada kepentingan publik secara luas.

Kesimpulan

Fragmentasi regulasi dalam pengelolaan destinasi wisata, khususnya dalam kerangka interaksi antara otoritas nasional dan pemerintahan lokal, menunjukkan adanya ketegangan struktural dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Meskipun secara normatif sistem pemerintahan Indonesia menganut negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi, realitas di lapangan menunjukkan dominasi pusat yang sering kali mengabaikan peran strategis pemerintah daerah. Kasus pengelolaan Kawasan Candi Borobudur menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pariwisata nasional justru meminggirkan otoritas lokal, menciptakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan, serta menimbulkan rasa keterasingan dan kehilangan kontrol dari pemerintah daerah terhadap aset pariwisata di wilayahnya sendiri. Tidak selarasnya aturan antara pusat dan daerah menimbulkan keraguan hukum dan memperlambat kelancaran investasi, inovasi lokal, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang inklusif. Oleh karena itu, perlu ada langkah serius untuk merumuskan ulang mekanisme pembagian kewenangan yang adil, kolaboratif, dan kontekstual antara pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi regulasi perlu diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan daerah, pembentukan forum koordinasi lintas sektoral, serta partisipasi nyata komunitas lokal dalam menyusun dan memantau pelaksanaan kebijakan. Hanya dengan tata kelola yang berkeadilan, transparan, dan partisipatif, sektor pariwisata Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Kemajuan pariwisata tidak boleh hanya dilihat dari indikator ekonomi makro semata, melainkan harus mencerminkan distribusi manfaat yang merata, pelestarian budaya, dan keberdayaan masyarakat lokal sebagai pemilik sah dari sumber daya pariwisata tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustina, M. D. P. (2021). Model Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Pengelolaan Desa Wisata. Diambil dari Portal Digital Penerbit Widina.
- Akhyar, A., & Syarif, S. (2024). Eksplorasi Inovasi Kebijakan di Sektor Wisata Kabupaten Bima: Telaah dari Sudut Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas. *Jurnal Kajian Sosial Syntaxa Imperativa*, Vol. 4(6), 832-843. Diperoleh dari Platform Doi Syntaxa.
- Anas, A. A. (2024). Strategi Mempercepat Tata Kelola Pariwisata Borobudur: Fokus pada Struktur, Kelembagaan dan SDM. Portal Resmi KemenPAN-RB.
- Biantoro, R., & Ma'rif, S. (2014). Analisa Dampak Sosial Ekonomi Wisata Borobudur terhadap Penduduk Lokal. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Edisi 3(4), hlm. 1038-1047. Dapat

diakses di Digital Library Universitas Diponegoro.

- Candra, C. P. (2021). Rancang Bangun Aturan Ekonomi Kreatif Berbasis Tradisi Lokal pada Industri Pariwisata. Repositori Cepalo.
- Darmawan, F. (2023). Ketegangan antara Konservasi dan Pariwisata Massal: Telaah Kasus Borobudur. *Jurnal Vokasi Nusantara*, Volume 10(1), hlm. 22-28. Diterbitkan oleh Universitas Indonesia Press.
- Faruq, M. H. Al, Ruhpinesthi, G. E., & Ismaya, A. S. (2024). Penempatan Kembali Peran Naskah Akademik dalam Proses Legislasi di Indonesia. *Jurnal Hukum De Juris*, 24(2), 175-198. Terbitan Lembaga Penelitian Kemenkumham.
- Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (2024). Penyusunan Sistem Hukum Responsif terhadap Perubahan Dinamika Kebijakan. *Prosiding Hukum Tata Negara Indonesia*, 2(1), 355-382. Sumber: Forum Ilmiah APHTN-HAN.
- Habibi, M., & Zuhriyati, E. (2019). Kesenjangan Pendapatan Daerah Penghasil Pasca Desentralisasi Asimetris. Laporan Riset Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hamzah, F., Hermawan, H., & Wigati. (2018). Pengaruh Ekonomi dari Aktivitas Pariwisata terhadap Penduduk Lokal. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 5(3), 195-202. Terbitan STIE BSI Jakarta.
- Haq, F. A., Musyafa, D. A., & Rosidin, U. (2025). Penyesuaian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Struktur Negara Kesatuan. *Jurnal Hukum Nasional Qanun*, 2(2), 17-30. Terbit di Media Akademika Hukum Indonesia.
- Hermawan, R., Wulandari, N. P., Magfiroh, V. S., & Hilman, C. (2025). Konsep Pendidikan Partisipatif untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. *Jurnal Edukasi Islam Terapan*, 1(3), 108-117.
- Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Pembentukan Koperasi Desa Berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Publik. *Jurnal Legislasi USM*, 8(2), 901-922.
- Rohim, A. (2024). Evaluasi Efektivitas Otonomi Daerah dalam Memberdayakan Ekonomi Lokal. *Jurnal Hukum Pattimura*, 3(3), 178-191.
- Rosika, C., Frinaldi, S. A., & Magriasti, L. (2023). Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menuju Model Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Comservana*, 3(8), 3037-3049.
- Salam, S. N., & Kurniasih. (2025). Dampak Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Arah Demokrasi Nasional. *Jurnal Hukum dan Politik Nusantara*, 3(1), 788-806.
- Sasmi, E. K. (2022). Evaluasi Perencanaan Tata Ruang pada Kawasan Warisan Borobudur. Digital Library UNS Surakarta.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Mendorong Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Pariwisata Ramah Lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik Nasional (JAPN)*, 8(1), 1-20.
- Syaifuddin, A., & Purwohandoyo, J. (2019). Efek Sosial Ekonomi Wisata Candi Borobudur Terhadap Penduduk Sekitar. *Jurnal Geografi Nusantara*, 19(1), 18-31.
- Taufik, T. A. (2001). Optimalisasi Teknologi Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi. BPPT Jakarta.
- Wibowo, A. (2024). Perspektif Lintas Disiplin terhadap Layanan Keuangan Digital: Kajian Hukum, Ekonomi, dan Teknologi. *Yayasan PAT*, 10(1), 1-158.
- Winarno, B. (2004). Pendekatan Reinventing Government dalam Implementasi Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik Dialogue*, 1(2), 1-24.

Yahya, T., Sarwani, R., Yarni, M., Helmi, H., & Pebrianto, D. Y. (2025). Tinjauan Kewenangan Daerah dalam Izin Pemanfaatan HPL di Area Sempadan Sungai. Disertasi Doktor Universitas Jambi.